

BAB II KERANGKA TEORI

A. Konsep Kesetaraan Gender

1. Konsep Gender

a. Pengertian Gender

Gender secara etimologi, merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yang memiliki arti “jenis kelamin”.¹ Gender di Prancis populer dengan kata “*Genre*”, dalam Bahasa Spanyol “*Genero*” yang memiliki arti jenis, rasa atau kelas dan “*generare*” Bahasa Latin yang memiliki arti ras atau jenis, rasa atau kelas, dan “*generare*” Bahasa Latin yang memiliki arti rasa atau jenis.²

Dalam jurnal Marwah disebutkan bahwa Robert Stoller pertama kali memperkenalkan istilah gender, di mana ia memisahkan ciri-ciri manusia berdasarkan definisi sosial budaya dari definisi ciri-ciri fisik biologis. Ann Oakley, yang merupakan tokoh dalam ilmu sosial, diakui berjasa dalam pengembangan istilah dan konsep gender. Oakley mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang melekat pada manusia, yang dibentuk dan dibangun oleh budaya manusia.³

Perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan memiliki sejarah yang panjang, terbentuk melalui berbagai proses. Bentuk perbedaan gender tersebut berasal dari pengaruh faktor-faktor seperti pembentukan, sosialisasi, penguatan, bahkan konstruksi secara sosial atau kultural yang dipengaruhi oleh ajaran keagamaan dan kebijakan negara. Seiring berjalannya waktu, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketetapan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah, sehingga perbedaan gender dianggap sebagai kodrat yang melekat pada laki-laki dan perempuan.⁴

Pada dasarnya, seks dan gender mengandung makna yang berbeda, seks mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan

¹ Tim Kamus GPU, *Kamus Saku Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 73.

² Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, “Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis tinjauan historis,” *Marwah; Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 17, no. 1 (2018): 44.

³ Alifulahitn Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), 3.

⁴ Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSIST Press, 2020), 5.

secara biologis dan fisiologis serta secara anatomis dan reproduksi. Sedangkan gender mengacu pada perbedaan peranan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya.⁵ Nasaruddin Umar mengartikan gender sebagai suatu konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa.

Pendapat ini sejalan dengan Mansour Fakih, yang menyatakan bahwa konsep gender berbeda dengan jenis kelamin (seks). Seks merujuk pada pembagian biologis dua jenis kelamin manusia yang melekat pada karakteristik tertentu. Sebagai contoh, laki-laki memiliki penis, buah zakar, dan menghasilkan sperma, sementara perempuan memiliki vagina, organ reproduksi seperti rahim, produksi sel telur, alat menyusui, dan saluran untuk melahirkan. Ciri-ciri ini bersifat biologis, tidak dapat dipertukarkan, tidak dapat diubah, dan dianggap sebagai kodrat yang ditentukan oleh Tuhan.⁶

Keberadaan perbedaan antara dua makna tersebut menciptakan kebingungan dalam pemahaman terkait apa yang dimaksud dengan jenis kelamin dan gender. Pemahaman yang tidak konsisten dalam masyarakat mengenai apa yang disebut sebagai kodrat, di satu sisi dianggap sebagai ketentuan biologis, sementara di sisi lain diidentifikasi sebagai konstruksi sosial. Misalnya, istilah “kodrat perempuan,” yang seharusnya merujuk pada ketentuan biologis, malah diartikan sebagai suatu kultur atau konstruksi sosial yang terkait dengan gender.

Contoh dari permasalahan tersebut dapat dilihat dalam pandangan yang menyatakan bahwa tugas mendidik anak, merawat, dan mengelola kebersihan rumah adalah tanggung jawab khusus perempuan. Padahal, pemahaman ini bukanlah sebuah kodrat perempuan, melainkan merupakan suatu konstruksi sosial yang berkembang di dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, dalam konteks mendidik anak, merawat, dan mengelola rumah, peran tersebut tidak semestinya terbatas pada perempuan, melainkan dapat menjadi tugas bersama yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, peran ini bersifat *universal*, dan apa yang sering disebut sebagai

⁵ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), 108.

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 8.

“kodrat perempuan” dalam konteks tersebut sebenarnya adalah perwujudan dari norma gender.⁷

Realitas perbedaan antara laki-laki dan perempuan masih menciptakan sejumlah masalah, baik dalam hal substansi maupun praktek peran yang diemban serta implementasinya di masyarakat. Fenomena ini menarik untuk diselidiki, terutama dalam konteks pola hubungan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat padang pasir yang nomaden, di mana laki-laki cenderung lebih dominan dibandingkan perempuan. Persepsi terhadap gender juga bervariasi di berbagai wilayah; misalnya, masyarakat agraris di wilayah yang subur memberikan lebih banyak ruang bagi perempuan untuk menjadi mandiri.

Sebaliknya, masyarakat industri yang telah mengadopsi teknologi canggih, seperti komputer dan internet, sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari cenderung lebih menghargai keterampilan daripada jenis kelamin. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma di mana teknologi dan keterampilan menjadi faktor penentu utama, mengurangi ketergantungan pada tradisi patriarki. Sebagai hasilnya, peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat industri maju dapat lebih diakui dan dihargai. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persepsi dan peran gender dapat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan teknologis dalam suatu wilayah.⁸

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial dan budaya. Gender bertujuan untuk menempatkan peran keduanya sebagai setara, dengan tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Dengan demikian, konsep gender menginginkan kesetaraan dalam peran laki-laki dan perempuan di berbagai konteks, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya, sehingga tidak ada perbedaan yang menonjol antara peran laki-laki dan perempuan.

b. Teori-Teori Gender

Dari segi fisik (biologis), laki-laki dan perempuan secara alami memiliki perbedaan. Perbedaan ini dikenal sebagai kodrat, yaitu anugerah yang diberikan oleh Tuhan dengan kelebihan dan kelemahannya. Meskipun demikian, terdapat perdebatan yang

⁷ Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 10.

⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 15.

sering muncul dalam konteks pembentukan sifat maskulin dan feminin. Pertama, pembentukan sifat maskulin dan feminin dipengaruhi oleh proses sosialisasi (alami) dan kulturisasi. Pandangan alami menyatakan bahwa perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat.⁹

Kedua, konsep *nature* yang percaya bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminin ada hubungannya dengan pengaruh perbedaan biologis (*sex*) laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan adalah alami, begitu juga dengan sifat maskulin dan feminin. Sintesis dari kedua konsep ini adalah konsep sosio-biologis yang menganggap pembentukan sifat maskulin dan feminin merupakan pencampuran dari faktor biologis dan sosiologis. Konsep ini dikenal dengan “bio-sosial”, karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan “relasi gender”.¹⁰ Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut.

1) Teori Psikoanalisa/Identifikasi

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sigmund Freud. Teori ini menyoroti bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki telah ditentukan sejak awal oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari tiga bagian, yaitu *id*, *ego*, dan *superego*. Menurut Freud, tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh interaksi ketiga struktur tersebut.

Pertama, *id*, yang merupakan manifestasi sifat-sifat fisik biologis seseorang sejak lahir, termasuk dorongan seksual dan insting yang cenderung agresif. *Id* dapat dianggap sebagai sumber energi yang memberikan kekuatan pada dua struktur berikutnya. Kedua, *ego*, beroperasi secara rasional dan berusaha mengendalikan keinginan subjektif dari *id*. *Ego* berupaya untuk menjaga keseimbangan antara keinginan pribadi dan tuntutan objektif realitas sosial. Ketiga, *superego*, berperan sebagai dimensi moral dalam kepribadian, bertujuan

⁹ Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam* (Jakarta: El-Kahfi, 2002), 16.

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam*, 17.

mencapai kesempurnaan hidup, lebih dari sekadar mencari kesenangan dan kepuasan.¹¹

2) Teori Struktural Fungsional

Teori ini menganggap perubahan masyarakat berjalan secara evolusioner, sehingga apabila terjadi konflik dalam masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Tokoh teori ini adalah Talcott Parson yang membuat prasyarat agar terlaksananya proses integrasi, yaitu:

- a) Sebuah system harus mempunyai komponen *actor* dalam jumlah yang memadai, di mana tingkah lakunya dimotivasi oleh tuntutan-tuntutan peran yang diatur oleh system sosialnya.
- b) System budaya social harus dapat menolak pengaruh budaya yang dapat mempengaruhi keterlibatan sistem sosialnya atau yang dapat menimbulkan deviasi dan konflik.

Untuk memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas, diperlukan institusionalisasi guna menciptakan pola relasi yang stabil antara status dan peran yang berbeda. Hal ini bertujuan agar norma dan nilai dapat diinternalisasi oleh individu, menghasilkan rasa sukarela dalam menjalankan peran yang diharapkan. Institusi seperti keluarga, sebagai contoh, memiliki dampak melalui pembentukan struktur dan fungsi keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Oleh karena itu, internalisasi norma dan nilai di kalangan anggota keluarga menuntut pemahaman terhadap peran dan fungsi yang sesuai dengan konsensus yang telah ditetapkan, sehingga tujuan keluarga yang diinginkan dapat tercapai.¹²

3) Teori Konflik-Sosial

Teori konflik-sosial muncul sebagai alternatif dari aliran struktur-fungsional. Teori ini meyakini bahwa setiap kelompok dalam masyarakat memiliki kepentingan dan kekuasaan yang menjadi pusat dari segala hubungan sosial, termasuk hubungan antara perempuan dan laki-laki. Karakteristik kepentingan dan kekuasaan ini dapat menghasilkan perbedaan dalam distribusi kekuasaan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan subordinasi satu

¹¹ Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 45.

¹² Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam*, 18.

kelompok terhadap kelompok lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya konflik, kemungkinan terwujudnya perubahan dalam posisi dan hubungan menjadi mungkin.

Ciri khas dari paradigma konflik-sosial adalah pandangannya yang selalu skeptis dan negatif terhadap segala hal yang terkait dengan kekuasaan, ketidaksetaraan, sifat borjuis, sistem kapitalis, serta segala bentuk strata dan struktur sosial. Teori ini melihat institusionalisasi sebagai suatu sistem yang mengakar pemaksaan, dengan konsep yang dikenal sebagai “*Imperatively Coordinate Association*” (ICA), yang merujuk pada pemaksaan koordinasi relasi sosial dalam sebuah sistem. Menurut teori konflik, hubungan antara suami dan istri dalam konteks institusi keluarga tidak berbeda dengan hubungan antara kelas proletariat dan borjuis, pelayan dan tuan, penindas dan yang tertindas, serta sejenisnya. Tokoh-tokoh utama dari teori ini meliputi Karl Marx dan Ralf Dahrendorf.¹³

4) Teori Feminis

Feminisme merupakan suatu aliran pemikiran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat. Ini melibatkan tindakan sadar yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mengubah kondisi tersebut. Gerakan feminis yang memfokuskan pada isu-isu gender bertujuan untuk mencapai perlakuan yang adil bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah domestik, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Gerakan feminisme muncul seiring dengan era Pencerahan yang mendorong kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan mengaktualisasikan diri sebagai salah satu aspek kunci hak asasi manusia. Dalam konteks ini, perempuan dianggap setara dengan laki-laki dalam hak untuk memperoleh kebebasan tersebut, sehingga segala bentuk diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan dianggap tidak dapat diterima. Perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan seringkali menghadapi hambatan dari dominasi aspek keagamaan dan budaya yang bersifat patriarki.

¹³ Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam*, 18.

Patriarki dapat diartikan sebagai suatu sistem, struktur, atau praktik sosial yang memberikan kekuasaan dominan kepada laki-laki, sehingga mereka dapat mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Dalam konteks ini, gerakan feminis muncul sebagai respons terhadap ketidaksetaraan gender yang dianut oleh norma-norma sosial dan budaya, serta dalam banyak kasus, oleh interpretasi agama tertentu. Gerakan ini bertujuan untuk meruntuhkan norma-norma patriarki dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam segala bidang kehidupan.¹⁴

Terdapat beberapa teori dalam gerakan feminisme. Pertama, teori feminisme liberal mengedepankan kebebasan perempuan untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, karena pandangan bahwa kehidupan perempuan seharusnya tidak dijadikan sebagai objek regulasi dalam masyarakat. Kedua, teori feminisme Marxis berpendapat bahwa sistem sosial, politik, dan ekonomi yang didominasi oleh budaya patriarki dan kapitalisme telah menyebabkan ketidaksetaraan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembagian kerja. Ini disebabkan oleh kecenderungan sistem kapitalisme dan patriarki yang lebih memprioritaskan pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin.

Ketiga, teori feminisme sosialis menekankan bahwa sistem kapitalisme dan patriarki menyebabkan penindasan terhadap perempuan, mengakibatkan pengabaian terhadap upaya untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki. Keempat, teori feminisme radikal mengembangkan konsep feminisme yang lebih konkret dan merdeka, dengan tujuan mencegah subordinasi gender dalam kerangka agenda tradisional.¹⁵

Feminisme Islam mulai dikenal pada dekade 1990-an, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, seperti Arab, Mesir, Maroko, Malaysia, dan Indonesia. Ciri khas dari feminisme Islam adalah usahanya untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam ajaran Islam dan menantang dominasi interpretasi hadis dan Al-Qur'an oleh laki-laki. Dengan menggunakan perspektif feminis,

¹⁴ Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 2.

¹⁵ Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan)," *Jurnal Fikrah* 2, no. 1 (2014): 65.

berbagai norma yang bias gender dalam pengetahuan normatif diungkapkan, namun diarahkan pada kehidupan beragama, terutama dalam konteks hubungan gender, untuk direformasi dan dikembalikan pada semangat Islam yang mendorong ideologi pembebasan perempuan dalam kerangka ideologi pembebasan umum.¹⁶

5) Teori Sosio-Biologis

Teori ini diprakarsai oleh Pierre van den Berghe, Lion Tiger, dan Robin Fox. Pada intinya, teori ini menyatakan bahwa semua pengaturan peran gender tercermin dari “*biogram*” dasar yang diwarisi oleh manusia modern dari nenek moyang *primat* dan *hominid* mereka. Intensitas peran laki-laki tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor elaborasi budaya terhadap biogram manusia. Disebut sebagai teori “bio-sosial,” karena melibatkan baik faktor biologis maupun sosial dalam menjelaskan hubungan gender.

Laki-laki dianggap mendominasi secara politis di semua masyarakat karena adanya predisposisi biologis bawaan dalam diri mereka. *Biogram hominid* kuno diyakini terus hidup dalam manusia kontemporer, mengarahkan jenis kelamin ke aktivitas yang berbeda secara mendasar. Pengamatan terhadap perilaku primata *infrahuman*, penelitian lintas-budaya mengenai perbedaan gender, dan penelitian mengenai pengaruh gender dalam perkembangan perilaku manusia semuanya menegaskan bahwa biologi manusia merupakan komponen penting dalam perbedaan perilaku antara jenis kelamin.¹⁷

2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender, atau *gender equality*, merujuk pada posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam berbagai aktivitas kehidupan, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun tingkat nasional dan internasional. Keadilan gender menggambarkan suatu proses menuju keseimbangan, harmoni, dan ketidakkriminan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Permendagri No. 18 Tahun 2008 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

¹⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002), 22.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci*

Gender di Daerah, dijelaskan bahwa kesetaraan dan keadilan gender mencerminkan kondisi yang adil dan setara dalam kerjasama antara perempuan dan laki-laki.¹⁸

Dalam jurnal An-Nisa mengenai pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender didefinisikan sebagai terwujudnya kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan kesempatan serta hak-hak sebagai manusia. Hal ini bertujuan agar keduanya mampu berperan dan berprestasi dalam berbagai sektor, termasuk politik, hukum, budaya, ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta memiliki kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga mengimplikasikan kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan peluang serta hak-hak sebagai manusia, memungkinkan keduanya untuk mencapai prestasi dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan merasakan hasil pembangunan secara sejajar.¹⁹

Kesetaraan gender dapat dianggap tercapai ketika tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya memiliki akses, kesempatan, partisipasi, dan kontrol yang sama terhadap pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari proses pembangunan tersebut. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan mengenai cara penggunaan dan hasil dari sumber daya tersebut.

M. Quraish Shihab menekankan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama manusia dan berasal dari ayah dan ibu, perbedaan di antara mereka menyebabkan tidak semua bidang memiliki kesamaan sepenuhnya. Meskipun demikian, keduanya berhak mendapatkan penghormatan sebagai manusia. Ketiadaan kesamaan sepenuhnya ini tidak seharusnya mengurangi kedudukan salah satu pihak atau mengungguli pihak lainnya. Persamaan di sini harus diartikan sebagai kesetaraan, dan ketika kesetaraan dalam hal tersebut tercapai, maka keadilan pun terwujud karena keadilan tidak selalu berarti persamaan.²⁰

Realitas sosial memperlihatkan relasi laki-laki dan perempuan yang asimetris, timpang, tidak setara dan diskriminatif.

¹⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 1.

¹⁹ Suriani Nur, "Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup," *An-nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 10, no. 1 (2017): 104.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018), 7.

Inilah yang disebut feminisme sebagai ketidakadilan gender.²¹ Ketidakadilan gender merupakan struktur sosial atau sistem yang memosisikan laki-laki atau perempuan sebagai korban. Ketidakadilan tersebut termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan kebijakan publik.²²

Dari rangkuman informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan konsep yang mencakup kesamaan hak politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Prinsip kesetaraan gender juga menjamin bahwa tidak ada individu yang dilarang mengakses hak-hak tersebut berdasarkan jenis kelamin. Kesadaran akan kesetaraan gender masih menjadi isu perjuangan dan telah menjadi pembahasan terbuka. Sebagai alat kontrol dalam kehidupan sosial, penting untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan antarmanusia, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Kesetaraan Gender dalam Islam

Kesetaraan gender adalah kesejajaran kondisi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesempatan dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Dalam Al-Qur'an Aurat An-Nahl Ayat 97 menunjukkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

Menurut Mansour Fakih, kesetaraan gender merujuk pada posisi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam berbagai aktivitas kehidupan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tingkat nasional dan internasional. Lebih lanjut, Mansour Fakih

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 49.

²² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 8.

menyatakan bahwa konsep gender adalah sesuatu yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, dan dapat berubah seiring waktu serta bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, bahkan dapat berbeda dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya.²³

Dalam perspektif Al-Qur'an, konsep keadilan melibatkan semua aspek kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Al-Qur'an menolak segala bentuk penindasan, baik berdasarkan faktor etnis, warna kulit, suku, bangsa, kepercayaan, maupun jenis kelamin. Nasaruddin Umar menekankan bahwa jika terdapat hasil pemahaman atau penafsiran Al-Qur'an yang bersifat menindas atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, hal tersebut dapat dibuka untuk diperdebatkan. Dengan demikian, konsep keadilan dalam Al-Qur'an menekankan penolakan terhadap segala bentuk penindasan dan menegaskan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan luhur.²⁴ Dalam Q.S. Az-Zariyat Ayat 56 menjelaskan kapasitas manusia sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku."

Dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang dikehendaki oleh Allah. Konsep hamba yang dikehendaki ini dalam Al-Qur'an sering diistilahkan sebagai "orang-orang yang bertaqwa" (*Muttaqun*). Penting untuk dicatat bahwa untuk mencapai derajat *muttaqun* ini, tidak ada perbedaan yang diakui berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu.

Dengan kata lain, dalam pandangan Islam, hak dan tanggung jawab untuk beribadah, mencapai ketakwaan, dan meraih keberkahan hidup tidak terkait dengan faktor jenis kelamin atau latar belakang etnis. Semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi yang sama untuk mencapai derajat *muttaqun* melalui amal ibadah dan ketaatan kepada ajaran agama. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam keberagaman manusia di

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 8.

²⁴ Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci*, 2.

hadapan Allah dalam konteks spiritualitas dan ibadah.²⁵ M. Quraish Shihab juga menjelaskan tidak adanya perbedaan asal kejadian antara laki-laki dan perempuan tercantum dalam Q.S. At-Taubah Ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Kitab suci Al-Qur'an menegaskan bahwa kalimat *ba'dhukum min ba'dh* (sebagian kamu dari sebagian yang lain) merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan atau kebersamaan dan kemitraan. Hal tersebut menunjukkan laki-laki belumlah sempurna ia baru sebagian, demikian juga perempuan sebelum menyatu dengan pasangannya.²⁶ Dalam Q.S. Ali 'Imran Ayat 195 juga menjelaskan.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاَدْخَلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

²⁵ Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci*, 7.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 165.

Artinya: “Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”

Ayat di atas adalah salah satu ayat yang menjelaskan usaha Al- Qur'an untuk mengikis segala pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam kemanusiaan. Islam datang membawa wahyu Al-Qur'an mengatakan kaum perempuan pada derajat yang sebelumnya tidak pernah mereka impikan.²⁷

Dalam Al-Qur'an, terdapat gambaran yang menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat mulia, sebuah perspektif yang tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki peluang yang sama dengan kaum laki-laki untuk mengembangkan diri. Masa keemasan Islam mencatat banyak perempuan yang menunjukkan kecerdasan dan kelebihan setara, bahkan melampaui kaum laki-laki.

Umat Islam, dari sudut pandang teologis, membawa ajaran yang menghormati dan memuliakan harkat serta martabat perempuan. Hal ini membuka peluang bagi perempuan untuk mencapai kemajuan setara dengan pencapaian yang telah dicapai oleh kaum laki-laki. Prinsip ini menciptakan landasan bagi pemberdayaan perempuan dalam sejumlah bidang, mendukung konsep kesetaraan gender, dan menegaskan nilai-nilai yang memuliakan peran perempuan dalam masyarakat.²⁸

Konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dapat diukur melalui kategori yang mencakup aspek-aspek yang erat kaitannya dengan ajaran Islam. Aspek-aspek tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang yang mencakup keseluruhan ajaran Islam, yaitu aqidah (keyakinan), ibadah (ibadah ritual), dan mu'amalah (hubungan sosial), dan dari sini kita dapat

²⁷ M. Faisol, *Hermeneutika Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 42.

²⁸ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: PERMADANI, 2015). 253.

melihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Perbedaan antara mereka terletak pada ketakwaan mereka di mata Allah. Meskipun memiliki kedudukan yang sama, laki-laki dan perempuan tetap membawa perbedaan fitrah yang telah dianugerahkan oleh Allah. Dalam konsep kesetaraan Islam, penting untuk menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah, dengan pemberian keleluasaan bagi perbedaan fitrah yang ada.²⁹

Perhatian dan konsepsi tentang perempuan dalam Al-Qur'an tergambar dalam beberapa surah, seperti Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nur, Al-Ahzab, At-Talaq, dan An-Nisa. Penjelasan-penjelasan ayat-ayat tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa ajaran Islam menjamin kebebasan hak-hak perempuan untuk berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan. Ini didasarkan pada prinsip penghapusan kesenjangan gender dalam hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawab, serta pahala dan azab.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang hukum bukanlah karena superioritas salah satu jenis kelamin. Kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan lebih banyak didasarkan pada prestasi dalam ibadah dan muamalah, sesuai dengan kodrat dan peran masing-masing individu. Dalam perspektif Islam, perbedaan gender bukanlah penilaian atas kemuliaan, melainkan Tuhanlah yang menilai berdasarkan amal perbuatan dan ketaqwaan seseorang. Konsep ini mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam.

4. Indikator Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender terwujud ditandai dengan nihilnya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian perempuan dan laki-laki mempunyai akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dan setara.³⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan lebih lanjut indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:³¹

²⁹ Nur Rohmah dan Labib Ulinuha, "Relasi Gender dan Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2014): 354.

³⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 8.

³¹ Kemenppa RI, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2012.

- a. Akses, yaitu mendapatkan kesempatan dan peluang memperoleh informasi, pemenuhan hak serta memaksimalkan sumber daya tertentu.
- b. Partisipasi, yaitu memberikan kesempatan yang setara dalam keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam merumuskan kebijakan.
- c. Kontrol, yaitu laki-laki dan perempuan setara dalam penguasaan atau memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan.
- d. Manfaat, yaitu laki-laki dan perempuan setara dan berdaya dalam menikmati nilai maslahat yang dirasakan.

B. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam sebagai Mata Pelajaran

Dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam dapat ditemukan kata-kata yang pengertiannya berkaitan dengan pendidikan, yaitu *rabba*, *'allama*, dan *addaba*. Kata *rabba* yang masdarnya *tarbiyatan* berarti mengasuh, mendidik dan memelihara. Kata *'allama* yang masdarnya *ta'liman* berarti mengajar atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kata kerja *addaba* yang masdarnya *ta'diban* dapat diartikan mendidik budi pekerti, *addab* secara lebih luas berarti meningkatkan peradaban.³²

Menurut Zakiyah Drajat, secara etimologi, pendidikan berasal dari kata "*tarbiyah*" yang memiliki akar kata dari "*rabba*", serta kata "*ta'lim*" yang berasal dari kata "*allama*" yang berarti pengajaran. Dalam terminologi, Zakiyah Drajat mendefinisikan Pendidikan Agama Islam sebagai pembentukan kepribadian muslim. Pendidikan ini dijelaskan melalui contoh perubahan sikap dan perilaku orang Arab pada masa awal Islam.³³

Sebelum masuk Islam, mereka adalah penyembah berhala, musyrik, kafir, kasar, dan sombong. Namun, melalui usaha Nabi Muhammad SAW, mereka memeluk Islam dan mengalami perubahan dalam tingkah laku mereka. Mereka berubah menjadi mukmin dan muslim yang lemah lembut serta menghormati orang lain. Gambaran ini mencerminkan pengertian pendidikan dalam Islam, yaitu proses merubah kepribadian seseorang agar sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan pendidikan dalam konteks ini

³² Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 24.

³³ Zakiyah Drajat, *ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Bumi Aksara, 2004), 87.

bukan hanya tentang pengajaran pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Islam ditekankan sebagai upaya seseorang untuk membimbing orang lain agar dapat berkembang secara maksimal, dengan landasan ajaran Islam secara komprehensif. Pendidikan Agama Islam dapat diimplementasikan di dalam keluarga, sekolah, atau masyarakat secara luas, yang melibatkan pembinaan aspek jasmani, akal, dan hati dari peserta didik. Pendekatan komprehensif ini mencerminkan pandangan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga melibatkan pengembangan seluruh potensi individu, baik secara fisik, intelektual, maupun spiritual. Dalam konteks ini, Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk menciptakan manusia yang seimbang dan berkualitas, dengan memperhatikan aspek-aspek kehidupan yang melibatkan tubuh, akal, dan hati.³⁴

Secara umum, Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai serangkaian usaha untuk membimbing, menuntun, dan mengarahkan potensi hidup manusia sehingga membentuk kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta memperhatikan hubungannya dengan lingkungan. Selama proses ini, nilai-nilai Islam senantiasa menjadi landasan dan panduan. Menariknya, dalam definisi yang diberikan oleh para ahli, tidak dijelaskan adanya pemisahan subjek pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, pendidikan emansipatif perempuan yang ramah dan menyeluruh menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang membebaskan perempuan dari keterbatasan dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang inklusif dan menyeluruh.

Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai usaha yang sadar dan terencana untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Ajaran ini bersumber dari kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta pengalaman. Dengan demikian, pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi suatu proses interaktif yang terjadi antara pendidik dan peserta didik,

³⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 24.

yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, meyakini, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, seorang pendidik tidak hanya diharapkan untuk menguasai materi pelajaran, strategi, dan metode mengajar, serta menggunakan media atau alat pembelajaran. Selain itu, pendidik juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar mengajar agar dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam proses pembelajaran, peran seorang pendidik sangat krusial dalam menentukan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan pendidikan dan menjalankan tugasnya di dalam kelas dengan maksimal. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai pembelajaran yang efektif dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik.

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan dipandang sebagai suatu proses, dan proses tersebut mengacu pada tercapainya suatu tujuan. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan dapat diartikan sebagai terwujudnya nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia sesuai dengan yang diinginkan. Pada dasarnya, tujuan Pendidikan Agama Islam adalah merealisasikan nilai-nilai ideal yang memiliki corak Islami.

Idealitas Islami, dalam konteks tujuan Pendidikan Agama Islam, mencakup nilai-nilai perilaku manusia yang didasarkan pada iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. Dengan kata lain, tujuan Pendidikan Agama Islam adalah membentuk individu yang memiliki perilaku dan moralitas yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tercermin dalam tindakan yang berdasarkan iman dan ketaqwaan kepada Allah.³⁵

Pendidikan Agama Islam bertujuan membentuk pribadi muslim seutuhnya dengan mengembangkan potensi jasmaniah maupun ruhaniyah.³⁶ Ahmad Tafsir dalam bukunya menyimpulkan, tujuan umum Pendidikan Agama Islam adalah mewujudkan muslim yang sempurna atau manusia yang takwa kepada Allah.³⁷ Dan

³⁵ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 108.

³⁶ Haidar Outra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2014), 15.

³⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, 51.

menurut Zakiah Daradjat, tujuan Pendidikan Agama Islam meliputi, sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan.³⁸

Azyumardi Azra mengatakan, tujuan Pendidikan Agama Islam berkaitan erat dengan tujuan hidup manusia dalam Islam, yakni menciptakan pribadi yang bertakwa kepada-Nya dan dapat mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Pribadi yang bertakwa akan menjadi *rahmatan lil al-alamin*, baik dalam lingkup kecil maupun luas. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah dapat disebut tujuan akhir Pendidikan Agama Islam.³⁹ Pendidikan Agama Islam secara filosofis berorientasi pada nilai-nilai Islami yang bersasaran pada tiga dimensi hubungan manusia selaku khalifah di muka bumi, yaitu:

- a. Menanamkan sikap hubungan yang seimbang dan selaras dengan Tuhannya.
- b. Membentuk sikap hubungan yang harmonis, selaras dan seimbang dengan masyarakat.
- c. Mengembangkan kemampuannya untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan.
- d. Mengenai tujuan pendidikan tersebut tidak menyebutkan perbedaan berbasis gender kekayaan alam ciptaan Allah bagi kepentingan kesejahteraan hidupnya dan lingkungannya serta bagi kepentingan ubudiahnya kepada Allah, dengan dilandasi sikap hubungan yang harmonis pula.⁴⁰

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk membentuk kepribadian seorang Muslim secara menyeluruh, dengan tujuan mengembangkan kehidupan agar mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, yang didasarkan pada iman dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Penjelasan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai.

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam sangat luas, melibatkan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ruang lingkup Pendidikan Agama Islam antara lain:

³⁸ Zakiyah Dradjat, *ilmu Pendidikan Islam*, 30.

³⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Modernasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2012), 8.

⁴⁰ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, 108.

a. Sikap Mendidik

Tindakan atau perilaku pendidik yang memberikan panduan, bantuan, dan bimbingan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam sangat penting. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang pendidik sebaiknya menunjukkan sikap manusiawi, humanis, demokratis, terbuka, adil, jujur, mendukung kebenaran, menghormati akhlak mulia, toleran, egaliter, bersahabat, dan pemaaf. Dengan karakteristik ini, seorang pendidik dapat mengorganisir proses belajar mengajar yang partisipatif, aktif, efektif, dan menyenangkan.⁴¹

b. Pelaku Pendidikan

- 1) Pendidik, orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dalam mengembangkan potensinya dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Peserta didik, merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pendidikan Agama Islam memahami peserta didik berdasarkan pendekatan atas hakikat kejadian manusia selaku makhluk Allah.

c. Komponen-Komponen Pendidikan Agama Islam

Komponen yang memungkinkan terlaksananya proses pendidikan antara lain terdiri dari:⁴²

- 1) Dasar dan tujuan pendidikan, membentuk pribadi muslim seutuhnya serta ideal menurut Islam yang meliputi aspek individual, sosial dan intelektual.
- 2) Kurikulum pendidikan, alat sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pengajaran agar mencapai tujuan pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan.
- 3) Metode pendidikan, penerapan metode yang bervariasi dari yang sederhana hingga yang kompleks.
- 4) Sarana atau media pendidikan, alat untuk mempermudah proses belajar.
- 5) Evaluasi pendidikan, alat untuk mengukur target yang akan dicapai dalam proses Pendidikan Agama Islam serta dilakukan secara sistematis dan terencana.

⁴¹ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 61.

⁴² Tatang S, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 54.

d. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan antara lain meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah hingga lingkungan masyarakat.

C. Penelitian Terdahulu

Selama penelitian berlangsung, peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam Pendidikan Agama Islam. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pebri Nurhayati, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, menyusun skripsi pada tahun 2021 dengan judul "Kesetaraan Gender dalam Organisasi Mahasiswa DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021." Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah terbentuk, meskipun masih belum mencapai tingkat maksimal dan optimal, dengan menggunakan indikator kesetaraan gender sebagai tolak ukur. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dijelaskan, yaitu fokus pada isu kesetaraan gender. Namun, perbedaan signifikan terletak pada fokus penelitian ini yang membahas Pendidikan Agama Islam dari perspektif gender.⁴³
2. Nurul Chuirun Nisa, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019, menyusun skripsi dengan judul "Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Agama Islam Dan Implementasinya di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di PSGA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam Islam tidak selalu sejalan dengan setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Konsep ini diimplementasikan di PSGA UIN Syarif Hidayatullah. Meskipun penelitian ini sejalan dengan fokus pada konsep kesetaraan gender, perbedaan utama terletak pada penekanannya pada Pendidikan Agama Islam dan perspektif gender.⁴⁴

⁴³ Pebri Nurhayati, "Kesetaraan Gender dalam Organisasi Mahasiswa DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021," Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

⁴⁴ Nurul Chuirun Nisa, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Agama Islam Dan Implementasinya di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif

3. Achmad Faisol Haq menyusun sebuah jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul "Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Agama Islam." Dalam jurnal tersebut, diuraikan mengenai gerakan gender dan emansipasi perempuan, terutama dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Kesimpulan yang diambil dari artikel ini menekankan pentingnya merekonstruksi dasar-dasar perspektif Islam, mengingat Islam memiliki pandangan universal terkait persamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Jurnal tersebut sejalan dengan penelitian ini, yang juga membahas isu kesetaraan gender. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang mendalam pada Pendidikan Agama Islam dari perspektif gender.⁴⁵
4. Skripsi berjudul "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M. Quraish Shihab" yang ditulis oleh Siti Nur Aisyah Amalia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, merupakan sebuah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan melakukan studi komparasi terkait konsep kesetaraan gender dalam Pendidikan Agama Islam, melibatkan perspektif R.A Kartini dan M. Quraish Shihab. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, dengan perbedaan hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaan. Oleh karena itu, keduanya memiliki hak yang setara dalam mendapatkan pendidikan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian ini akan menitikberatkan pada Pendidikan Agama Islam dari perspektif gender. Meskipun tema kesetaraan gender tetap relevan, fokusnya akan difokuskan pada dimensi pendidikan agama Islam dalam konteks gender.⁴⁶
5. Skripsi yang berjudul "Pengaruh Kesetaraan Gender dalam Kegiatan Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 3 MI Kenongomulyo Nguntronadi, Magetan Tahun Akademik 2019/2020" ditulis oleh Siti Masrurah Rizky Fitriana, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang

Hidayatullah Jakarta," Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

⁴⁵ Achmad Faisol Haq, "Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Agama Islam," *Kuttub: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 396.

⁴⁶ Siti Nur Aisyah Amalia, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M. Quraish Shihab," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

mengungkapkan bahwa segregasi gender memiliki dampak signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Dalam *kontrast* dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan saya bahas lebih menekankan pada Pendidikan Agama Islam dalam perspektif gender. Meskipun tematiknya seputar kesetaraan gender, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada dimensi Pendidikan Agama Islam, mengeksplorasi cara di mana gender memengaruhi pengalaman pendidikan agama siswa.⁴⁷

D. Kerangka Berpikir

Garis besar konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan yang menguraikan arah dan tujuan penelitian. Kerangka konseptual ini akan menjadi dasar untuk menjelaskan implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan mempertimbangkan perspektif kesetaraan gender, dengan studi kasus dilakukan di SMK Al Hikmah Mayong Jepara.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

⁴⁷ Siti Masrurah Rizky Fitriana, "Pengaruh Kesetaraan Gender dalam Kegiatan Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 3 MI Kenongomulyo Nguntaronadi, Magetan Tahun Akademik 2019/2020," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.